



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus Keuangan Pemerintahan Desa, sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa perlu disusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bintan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Sekretaris Desa / Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Keuangan Desa;
16. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (Satu) Tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 5 (Lima) Tahun.

BAB II
ASAS UMUM KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1). Pemerintah Desa menyelenggarakan Keuangan Desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah;
- (2). Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1). Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten / Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya secara proposional yang merupakan ADD;
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk hibah dan sumbangan yang berbentuk uang dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (2). Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kabupaten Bintan tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (3). Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4). Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) dikelola dalam APBDes.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1). Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1). Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas - asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2). Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

- (1). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes bersama BPD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3). Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku PTPKD koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes;
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. Menyusun Ranperdes APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

- (7) Bendahara Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf c ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Desa dan diketahui Camat.

BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Asas Umum APBDes

Pasal 8

- (1) APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan Desa;
- (2) APBDes, Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Susunan APBDes terdiri dari bagian pendapatan, belanja, surplus / defisit dan pembiayaan.

Bagian Kedua
Struktur APBDes

Pasal 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pendapatan yang sah;
- (3) Setiap Kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. Dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian pendapatan.

Bagian Keempat Belanja Desa

Pasal 11

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
- (2) Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Desa;
- (3) Dalam menyusun APBDes, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (4) Jumlah dana yang dimuat dalam APBDes merupakan perkiraan target pendapatan batas tertinggi yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diklasifikasikan menurut bagian belanja yang terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung; dan
 - b. Belanja Tidak Langsung.
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.

- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga.

Pasal 13

- (1) Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap, yaitu Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dibayar setiap bulan setelah ditetapkan pagu Anggaran Desa.
- (2) Untuk bantuan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibayar per triwulan.

Bagian Kelima Pembiayaan Desa

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Desa; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Desa.
- (3) Penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Desa;
 - c. Pengembalian Pinjaman;

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBDes

Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 15

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dari Kepala Desa terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua Penetapan Rancangan APBDes

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa;

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan tertulis;
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat Minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDes;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Bintan untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Bintan ditetapkan;

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDes

Pasal 17

- (1) Bupati harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, sejak diterimanya APBDes;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi;

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (9) Apabila APBDes tahun sebelumnya belum dipertanggungjawabkan, maka pengesahan APBDes tahun berjalan tidak disahkan;
- (10) Bagi Desa yang menyampaikan SPJ akhir tahun melewati dari batas yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi;
- (11) Pengesahan APBDes yang melewati triwulan I, maka pengajuan pencairan APBDes harus dimulai dari triwulan I sesuai dengan DPA.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDes dan Penatausahaan Keuangan Desa
Paragraf Kesatu
Pelaksanaan APBDes

Pasal 18

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa;

- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka Bupati Bintan akan menentukan Bank yang terdekat di wilayah Kecamatan;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDes;
- (4) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Kepala Desa wajib menginsentifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan urusan yang diserahkan dari Bupati kepada Desa;
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf Kedua
Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa;
- (6) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem Akuntansi yang diterima umum dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) Bendahara Desa wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (9) Pengeluaran kas Desa dibelanjakan sesuai dengan triwulan yang terdapat pada DPA;
- (10) Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dana yang sudah ditetapkan.

Pasal 20

- (1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban kerja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2). Dana cadangan
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa;
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;

- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII PERUBAHAN APBDes

Pasal 21

- (1). Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2). Perubahan APBDes hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3). Perubahan APBDes terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDes;
- (4). Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes, yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (5). Pendanaan Keadaan Darurat;
- (6). Pendanaan Keadaan Luar Biasa;
- (7). Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes;

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan
Pasal 22

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran per rekening;
 - d. Buku Kas Harian Pembantu Kas;
 - e. Buku Pembantu Pajak;
 - f. Buku laporan pertanggungjawaban perincian penerimaan dan pengeluaran DAU Desa perbulan;
 - g. Laporan fisik keuangan dan pembangunan;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Bukti Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran per rekening;
 - d. Buku Harian Pembantu Kas;
 - e. Buku Pembantu Pajak;
 - f. Buku laporan pertanggungjawaban perincian, penerimaan dan pengeluaran DAU Desa perbulan;
 - g. Laporan fisik keuangan dan pembangunan;
 - h. Kuitansi;
 - i. Bukti – bukti lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 23

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan mengatahui Camat;
- (4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) awal Tahun Anggaran harus melampirkan Verifikasi selesai pembuatan DPA Desa dari Bappeda Kabupaten Bintan
- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus melampirkan surat pernyataan penggunaan dana dari Kepala Desa sesuai dengan DPA per triwulan dan melampirkan hasil verifikasi SPJ oleh DPPKD Kabupaten Bintan dan Verifikasi laporan keuangan dan fisik pembangunan dari Bappeda Kabupaten Bintan.
- (6) Bendahara Desa wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang telah digunakan dengan persetujuan Kepala Desa dan disampaikan ke DPPKD Kabupaten Bintan dan tembusan disampaikan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan dan Kantor Camat selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- (7) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran per rekening;
 - d. Buku kas harian pembantu;
 - e. Buku pembantu pajak;
 - f. Buku laporan pertanggungjawaban perincian, penerimaan dan pengeluaran Dana Alokasi Umum (DAU) Desa perbulan;
 - g. Laporan fisik keuangan dan pembangunan;

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran APBDes harus dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran per rekening;
 - d. Buku kas harian pembantu kas;
 - e. Buku laporan pertanggungjawaban perincian, penerimaan dan pengeluaran DAU Desa perbulan;
 - f. Laporan fisik pembangunan dan keuangan;
 - g. Kuitansi;
 - h. Bukti setoran pajak PPN / PPh;
 - i. Bukti – bukti pendukung lainnya yang sah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2013.
- (3) Pada akhir Tahun Anggaran setiap Desa membuat Laporan realisasi APBDes

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Bintan wajib membina dan mengawasi antara lain melalui:
 - a. Bappeda Kabupaten Bintan;
 - b. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kabupaten Bintan;

- d. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
 - c. Membina pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
 - (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan;
 - (4) Pembinaan Camat meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah menerima Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Desa Tahun 2013, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan APBDes pada Tahun Anggaran 2013.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 10



